

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Penelitian

Berdasarkan Undang-Undang nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, pengelolaan pendidikan menengah yang semula menjadi urusan pemerintah daerah kabupaten/kota dialihkan menjadi urusan pemerintah daerah provinsi. Undang-Undang No 23 Tahun 2014 ini terbentuk untuk merevisi UU No 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah daerah yang tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan, dan tuntutan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Adapun tujuan Pengalihan ini adalah untuk memudahkan pemerintah provinsi dalam menyeragamkan kebijakan pengelolaan pendidikan dan diharapkan dapat meningkatkan akuntabilitas serta afektivitas kebijakan pendidikan dalam rangka *good governance*.

Dalam Bab 1V Pasal 9 disebutkan bahwa, Urusan pemerintahan terdiri atas urusan pemerintahan absolute, urusan pemerintahan konkruen, dan urusan pemerintahan umum. Urusan pemerintahan absolut, yaitu urusan pemerintahan yang sepenuhnya menjadi kewenangan pemerintah pusat. Sedangkan urusan pemerintahan konkuren adalah urusan pemerintahan yang dibagi antara pemerintah pusat dengan pemerintahan daerah provinsi/kabupaten/kota, yang sekaligus menjadi dasar bagi pelaksanaan otonomi daerah. Sementara urusan pemerintahan umum adalah urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan.

Selain itu pembagian wilayah kerja ini juga ditujukan untuk memudahkan jalur birokrasi yang kelak akan mempermudah pemerintah pusat maupun daerah dalam melayani masyarakat. Dalam pasal 12 ayat 1 dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 disebutkan bahwa pendidikan merupakan salahsatu urusan pemerintah wajib. Pembagian urusan pemerintahan bidang pendidikan antara pemerintahan pusat, pemerintah provinsi dan pemerintahan kabupaten/kota meliputi: Pertama, manajemen pendidikan, bahwa pemerintah pusat bertanggung jawab dalam penetapan standar nasional pendidikan dan pengelolaan pendidikan tinggi. Pemerintah provinsi bertanggung jawab dalam pengelolaan pendidikan menengah dan pendidikan khusus. Sedangkan pemerintah kabupaten/kota mengelola pendidikan dasar dan menengah tingkat pertama dan Pendidikan Anak Usia Dini serta pendidikan masyarakat. Kedua, kurikulum, Pemerintah pusat mempunyai wewenang dalam penetapan kurikulum nasional pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini dan pendidikan nonformal. Pemerintah provinsi berkewenangan menetapkan muatan lokal untuk pendidikan menengah dan pendidikan khusus sedangkan pemerintah kabupaten/kota berkewenangan menetapkan muatan lokal untuk pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal. Ketiga, Akreditasi, pemerintah pusat mengurus akreditasi perguruan tinggi, pendidikan menengah, pendidikan dasar, pendidikan anak usia dini, dan pendidikan non formal, Keempat, Pendidik dan tenaga kependidikan pemerintah pusat berwenang dalam pengendalian formasi pendidik, pemindahan pendidik, dan pengembangan karir pendidik serta pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan lintas daerah provinsi. Pemerintah provinsi berwenang atas pemindahan pendidik dan tenaga

kependidikan lintas daerah kabupaten/kota dalam satu daerah provinsi sedangkan pemerintah kabupaten/kota bertanggung jawab dalam pemindahan pendidik dan tenaga kependidikan dalam daerah kabupaten/kota. Kelima, perizinan pendidikan, bahwa daerah Pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk penerbitan izin penyelenggaraan satuan pendidikan asing sedangkan provinsi mempunyai wewenang mengatur perizinan pendidikan tingkat menengah dan pendidikan khusus begitu juga untuk kabupaten/kota mempunyai wewenang atas perizinan pendidikan dasar dan pendidikan anak usia dini serta pendidikan non formal. Keenam, bahasa dan sastra, pemerintah pusat mempunyai wewenang untuk membina bahasa dan sastra Indonesia sedangkan untuk provinsi mempunyai wewenang dalam pembinaan bahasa dan sastra wilayah kabupaten diprovinsi dan untuk pemerintahan kabupaten mempunyai wewenang atas pembinaan bahasa dan sastra untuk wilayah kabupaten/kota.

Untuk menindaklanjuti UU ini, telah diterbitkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 18 Tahun 2016 tentang perangkat daerah dan diikuti oleh beberapa pengaturan teknis oleh Kementrian dalam Negeri dan Permendikbud No 47 Tahun 2016 tentang Pedoman Organisasi perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan. Satuan kerja perangkat daerah bidang pendidikan dan kebudayaan yang diatur dalam pedoman ini terdiri atas 6 (enam) nomenklatur: (a) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, yakni bidang pembinaan Sekolah Menengah Atas, bidang pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, bidang pembinaan Pendidikan Khusus, bidang Kebudayaan dan bidang Pembinaan Ketenagaan; (b) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe A dengan 4 (empat) Bidang, yakni bidang Pembinaan Sekolah

Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan, bidang kebudayaan dan bidang Pembinaan Ketenagaan; (c) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Tipe B dengan 3 (tiga) bidang, yakni bidang Pembinaan Sekolah Menengah Atas dan Pendidikan Khusus, bidang Pembinaan Sekolah Menengah Kejuruan dan bidang kebudayaan; (d) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 5 (lima) Bidang, yakni bidang PAUD dan Pembinaan Non Formal, bidang Pembinaan SD, bidang Pembinaan SMP, bidang Kebudayaan dan bidang Pembinaan Ketenagaan; (e) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe A dengan 4 (empat) Bidang, yakni bidang Pembinaan PAUD dan Pendidikan Non Formal, bidang Pembinaan Pendidikan Dasar, bidang Kebudayaan dan bidang Pembinaan Ketenagaan; dan (f) Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten/Kota Tipe B. dengan 3 (tiga) bidang, yakni bidang Pendidikan PAUD dan Non Formal, bidang Pendidikan Dasar dan bidang Kebudayaan.

Sebagai dasar hukum dari pelaksanaan pengalihan PNS dari kabupaten/kota ke provinsi Badan Kepegawaian Negara telah menetapkan Peraturan Kepala Badan Kepegawaian Negara No 1 Tahun 2016 tentang pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil (PNS) kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional guru dan tenaga kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) daerah provinsi adalah: (a).Kepala Sekolah (b). Pengawas Sekolah (c). Pengelola laboratorium/Bengkel (d). Pranata Laboratorium Pendidikan (e). Pengelola Perpustakaan (f) Pustakawan,dan (g). Pejabat Pengawas dan Pelaksana. Pengalihan pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagaimana ditetapkan terhitung mulai 1 Januari 2016, pembebanan gaji dari PNS yang dialihkan pindah

ke instansi baru mulai Januari 2017 dan pembayaran gaji dan tunjangan PNS yang dialihkan untuk bulan oktober s/d desember 2016 tetap dibayarkan pihak kabupaten, serta memenuhi prosedur putusan pengalihan. Pemerintah pusat memberikan kewenangan kepada provinsi yaitu peralihan personil, penganggaran prasarana dan dokumen P3D.

Berdasarkan hasil wawancara kepada Kepala Bidang Informasi Kepegawaian Viktor Saing menjelaskan didalam Surat Keputusan (SK) yang diterbitkan Badan Kepegawaian Negara tidak mencantumkan jabatan guru dan kepala sekolah. Surat Keputusan (SK) hanya mencantumkan peralihan status tenaga pengajar (guru) dan tenaga kependidikan dari kabupaten/kota menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN) provinsi.

Baedhowi (2009: 88-117) mengatakan ada beberapa masalah yang muncul dalam dunia pendidikan pada daerah otonom antara lain: (1) munculnya raja-raja kecil di daerah; (2) berkembangnya kepentingan dan pertimbangan politik dalam dunia pendidikan; dan (3) merosotnya standar kinerja pendidikan, yang disebabkan oleh dua faktor utama, yaitu implementasi Undang-Undang tentang otonomi daerah itu sendiri, dan *capacity* daerah yang belum memadai untuk melaksanakan beban kewenangan dan tanggung jawab yang diterima dari pemerintah pusat.

Dirjen Otda Kemdagri Djohan (2015) mengungkapkan ada beberapa kelemahan UU No 32 Tahun 2004 sehingga timbulnya UU No 23 Tahun 2014 berupa: (1) lemahnya fungsi gubernur dan pemerintah pusat dalam mengontrol pemerintah Kabupaten/kota; (2) Banyaknya daerah pemekaran tidak sinkron; (3) Dikarenakan adanya *Overhead Cost* akibat otonomi daerah yang berimbas pada

naiknya anggaran kepegawaian. *Overhead Cost* ini dianggap membebani anggaran daerah yang tidak sedikit mengorbankan sector vital yang layak diutamakan seperti infrastruktur, kesehatan, dan pendidikan.

Perubahan kewenangan ini telah melahirkan persoalan baru, muncul pro dan kontra dalam pelaksanaan peralihan kewenangan ini. Menurut Setyawan (2015) menyatakan terdapat dampak negatif dari regulasi ini adalah: (1) Ada beberapa kabupaten/kota menggugat ke Mahkamah Konstitusi (MK) untuk pelaksanaan peralihan ini dibatalkan karena telah merugikan pemerintah kabupaten/kota terutama masalah asset; (2) sulitnya mengadakan kordinasi; (3) bagaimana dengan pemerintah kabupaten yang telah menggratiskan sekolah; (4) tunjangan guru yang selama ini didapatkan di kabupaten/kota apakah setelah pindah ke provinsi masih bisa didapatkan; (5) bagaimana nasib guru honorer apakah APBD provinsi mampu menampungnya; dan (6) mutasi guru. Dampak positif dari perubahan regulasi ini adalah: (a) Pengelolaan pendidikan lebih fokus dan efisien; (b) praktik KKN (Korupsi, Kolusi dan Nepotisme) di dunia pendidikan semakin berkurang didunia pendidikan; (c) Pemerataan mutu pendidikan; (d) menghemat anggaran kabupaten/kota. Sementara Rismaharini (2016) mengemukakan dengan (a) pendanaan pendidikan yang sudah digratiskan di kota Surabaya; (b) Pelayanan pendidikan yang dinilai kurang optimal; (c) adanya peningkatan kesejahteraan. Sedangkan Supingi (2017) mengatakan dampak negatif peralihan ini adalah (a) rentang kendali guru; (b) dana; (c) edaran kebijakan aturan pengelolaan; (d) mutasi guru. Sementara Harun dalam kominfo (2015) mengatakan (a) rapat koordinasi dan sosialisasi; (b) anggaran dana; (c) bergerak cepat verifikasi P3D; (d) Kebijakan.

Berdasarkan beberapa pendapat di atas dalam proses peralihan terdapat sejumlah permasalahan antara lain: (a) permasalahan kebijakan dan tata kelola seperti lambatnya perda tentang pendidikan dan lambatnya pedoman atau petunjuk teknis pelaksanaan peralihan; (b) Permasalahan sosialisasi yaitu juknis hanya ada ditingkat provinsi dan media sosialisasi hanya surat, dan hanya kalangan kepala sekolah; (c) Permasalahan data yaitu kenaikan pangkat, mutasi, berkala, Pendataan Ulang Pegawai Negeri Sipil (PUPNS) dan Nomor Unik Pendidik dan Tenaga Kependidikan (NUPTK); (d) Permasalahan sarana dan prasarana yaitu buku – buku, fasilitas dan aplikasi data; (e) Permasalahan Sumber Daya Manusia (SDM) pendukung yaitu kesediaan Sumber Daya Manusia di Dinas Pendidikan Provinsi, Kantor Regional VI Badan Kepegawaian Negara (BKN), Badan Kepegawaian Daerah (BKD); (f) Permasalahan dana yaitu gaji guru, tunjangan, sertifikasi guru, bantuan operasional sekolah.

Pemerintah provinsi Sumatera Utara melakukan kebijakan deskonsentrasi sesuai dengan amanah dari Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan hasil pra survey Saut Aritonang Kasi Dikti Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara dari tanggal 5 Januari sampai dengan 20 Januari 2017 bahwa Pelaksanaan pengalihan khusus jenjang SMA/SMK dan Pendidikan Khusus yaitu:

- a. Untuk pelaksanaan pengalihan Pegawai Negeri Sipil daerah kabupaten/kota yang menduduki jabatan fungsional Guru dan Tenaga Kependidikan menjadi Pegawai Negeri Sipil provinsi sudah 33 kabupaten kota menyerahkan personil terhitung 1 Januari Tahun 2017 khusus SMA/SMK yang berjumlah 19.057 orang sudah berjalan 100

%. Terhitung 1 Januari 2017 sebanyak 19.057 orang dengan mempedomani Perka BKN Nomor 1 Tahun 2016.

- b. Usul kepangkatan Pegawai Negeri Sipil terhitung 1 April masih diurus kabupaten /kota. Dan untuk kenaikan berkala terhitung bulan Januari 2017 diurus di dinas pendidikan provinsi Sumatera Utara.
- c. Untuk masalah penggajian guru Pegawai Negeri Sipil sudah tertampung di dalam APBD pemerintah provinsi Sumatera Utara terhitung sejak Januari 2017 sampai dengan seterusnya.
- d. Untuk urusan gaji honorer baik guru maupun tata usaha sekolah belum tertampung di APBD provinsi Sumatera Utara.

Kebijakan yang baik adalah kebijakan yang dibuat berdasarkan aspirasi dan berpihak kepada masyarakat dan realitas yang ada, terkhusus kepada kebijakan pendidikan harus benar-benar kebijakan yang dibuat benar-benar memikirkan kepada kepentingan publik yang dampaknya sangat besar. Maksud dari kebijakan ini untuk mensinergikan hubungan pemerintah pusat, provinsi dan daerah sehingga pendidikan dapat terlayani dengan baik. Implementasi merupakan langkah yang sangat penting dalam proses kebijakan. Hal yang paling utama berhasil tidaknya implementasi suatu kebijakan ditentukan oleh kualitas kebijakan dan ketepatan strategi implementasi.

Kebijakan publik di bidang pendidikan dapat diartikan sebagai keputusan yang diambil bersama antara pemerintah dan aktor diluar pemerintah, kemudian memepertimbangkan faktor-faktor yang mempengaruhi bidang pendidikan dan kebijakan pendidikan yang dibuat harus di implementasikan untuk mengetahui kelebihan dan kelemahan. Dalam konteks kebijakan publik (*public policy*), Dunn

(2003: 132), menyebutkan sebagai pola ketergantungan yang kompleks dari pilihan-pilihan kolektif yang saling tergantung, termasuk keputusan-keputusan untuk tidak bertindak, yang dibuat oleh badan atau kantor pemerintah. Sementara itu Edward III dan Sharkansky (dalam Widodo 2008: 190) mengemukakan kebijakan publik adalah *What government say and do, or not todo. It is the goals or purpose of government programs*. (Apa yang dikatakan dan dilakukan, atau tidak dilakukan. Kebijakan merupakan serangkaian tujuan dan sasaran dari program-program pemerintah). Dari pengertian kebijakan publik tersebut dapat mendorong seseorang yang melakukan kajian untuk secara khusus mengkaji proses pelaksanaan peralihan dari segi model teori Edward III.

Pemerintah saat ini dengan program “NAWACITA” bahwa dengan adanya peralihan pendidikan menengah dikelola oleh dinas Provinsi, yaitu pertama, meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia, melalui program Indonesia pintar melalui wajib belajar 12 tahun bebas pungutan. Kedua meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing dipasar internasional, membangun sejumlah *Science Techno Park* (STP) dikawasan politeknik dan SMK- SMK dengan prasarana dengan teknologi.

Berdasarkan hasil analisis kondisi terkait dengan pelaksanaan proses peralihan kewenangan manajemen SMA/SMK menggunakan dua buah jurnal. Penelitian oleh Abdul Malik (2015: 136) dengan judul “Implementasi kebijakan pelimpahan urusan pemerintahan Lingkup kementerian dalam negeri” yang menyimpulkan bahwa kebijakan dekonsentrasi diselenggarakan karena tidak semua wewenang/urusan pemerintahan dapat dilakukan dengan menggunakan asas desentralisasi. Hasil kajian ini menunjukkan bahwa secara umum hasil dari

implementasi kebijakan dekonsentrasi di provinsi Jawa Barat relatif sesuai dengan tujuan-tujuan dari pelaksanaan kebijakan dekonsentrasi. Demikian halnya keluaran dari pelaksanaan kegiatan program dekonsentrasi mencapai target sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya walaupun demikian, masih terdapat berbagai kekurangan didalam proses pelaksanaanya.

Dalam penelitian Mujianto Solichin (2015: 148) dengan judul “Implementasi Kebijakan Pendidikan dan Peran Birokrasi” memaparkan Kebijakan politik dan birokrasi merupakan dua hal yang paling penting dalam menjalankan roda pemerintahan, tidak terkecuali dalam dunia pendidikan. Dua elemen ini bisa mempengaruhi pelaksanaan pendidikan secara keseluruhan. Kebijakan yang baik akan mandul tanpa dibarengi dengan iklim birokrasi yang sehat dan kondusif. Begitu pula birokrasi tidak akan berjalan dengan efektif dan efisien tanpa ditopang keterkaitan politik dan pendidikan dalam praktek sistem birokrasi pendidikan. Peran birokrasi dilembaga pendidikan menjadi puncak model implementasi kebijakan, dan diperlukan adanya pembaharuan tersebut berkaitan dengan pengembangan, penyebaran, diseminasi, perencanaan adopsi, dan penerapan kebijakan dalam satuan pendidikan tertentu.

Dari sejumlah permasalahan di atas yang melatar belakangi sehingga permasalahan peralihan pengelolaan SMA/SMK tersebut perlu dan urgen untuk diteliti.

1.2. Fokus Penelitian

Fokus penelitian diperlukan untuk membatasi studi penelitian. Pasal 404 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa serah terima personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen (P3D) sebagai akibat pembagian

urusan pemerintahan antara Pemerintah Pusat, Daerah Provinsi dan Daerah kabupaten/kota. Artinya, terdapat empat aspek besar yang diserahkan yaitu aspek personel, pendanaan, sarana dan prasarana, serta dokumen. Karena pelaku utama penyelenggaraan SMA/SMK adalah personel, maka penelitian ini dibatasi pada personel SMA/SMK. Personel SMA/SMK terdiri atas guru, pengawas sekolah, kepala sekolah, tenaga administrasi, pustakawan, laboran atau pranata laboratorium pendidikan (PLP), arsiparis, teknisi, dan tenaga fungsional pendukung lainnya. Namun karena tugas utama SMA/SMK adalah menyelenggarakan proses pembelajaran, maka personel yang dikaji dalam penelitian ini dibatasi pada guru SMA/SMK. Dengan demikian, rumusan fokus penelitian ini adalah: “Bagaimana implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari Pemerintah Kabupaten/Kota ke Pemerintah Provinsi Sumatera Utara”.

1.3. Masalah

Berdasarkan fokus penelitian, dapat dirumuskan permasalahan penelitian sebagai berikut:

1. Bagaimana proses komunikasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara?
2. Bagaimana dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara?
3. Bagaimana dukungan sikap aparatur (disposisi) dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara?

4. Bagaimana dukungan struktur birokrasi pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

Mengacu pada masalah penelitian di atas, maka dirumuskan tujuan penelitian sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui gambaran tentang proses komunikasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara?
2. Untuk mengetahui gambaran tentang dukungan sumber daya dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara?
3. Untuk mengetahui gambaran tentang dukungan sikap aparatur (disposisi) dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara?
4. Untuk mengetahui gambaran tentang dukungan struktur birokrasi dalam pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara?

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat teoretis.

Untuk memberikan penguatan dan pengayaan terhadap teori kebijakan publik, terutama tentang teori implementasi kebijakan dari Edward III yang

dipelajari dari kasus implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi Sumatera Utara.

1.4.2 Manfaat Praktis

Dengan tercapainya tujuan penelitian di atas, maka hasil penelitian ini bermanfaat, terutama:

1. Bagi Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Sumatera Utara sebagai bahan masukan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan pemerintah tentang dukungan dan capaian implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, terutama dalam pemberian dukungan terhadap proses komunikasi/sosialisasi kebijakan, dukungan sumber daya, disposisi, dukungan struktur birokrasi, dan implementasi kebijakan.
2. Bagi Kepala Badan Kepegawaian Negara Regional VI sebagai bahan masukan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan dalam pembuatan surat keputusan Peralihan Pegawai Negeri Sipil (SK) dengan baik dan benar.
3. Bagi Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi sebagai bahan masukan dalam menyusun dan melaksanakan kebijakan tentang pemberian dukungan dan capaian implementasi kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.
4. Bagi Kepala Sekolah SMA/SMK sebagai bahan masukan dalam memberikan dukungan data dan informasi dalam mensukseskan pelaksanaan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi.

5. Bagi guru sebagai bahan masukan dan pengayaan informasi tentang pentingnya dukungannya terhadap pelaksanaan kebijakan kebijakan pengalihan pengelolaan guru SMA/SMK dari kabupaten/kota ke pemerintah provinsi, sekaligus sebagai bahan refleksi atas perannya dalam dalam pemberian dukungan sumber daya dan disposisi dalam implementasi kebijakan.
6. Bagi peneliti selanjutnya sebagai bahan bandingan untuk penelitian yang relevan dikemudian hari.